

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ISTERI

MENAFKAHI SUAMI DI DESA SARI GALUH KEC. TAPUNG KAB.

KAMPAR

A. Analisis yang Melatar Belakangi Isteri Memberi Nafkah kepada suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru

Di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru dijumpai suatu realita seorang isteri memberi nafkah kepada suaminya. Posisi suami diam di rumah dan mengasuh anak seperti layaknya seorang perempuan. Tradisi atau hukum adat di Desa Sari Galuh yang menempatkan posisi isteri seperti seorang suami yaitu pencari nafkah, dalam keluarga yang menganut seperti ini dianggap sebagai suatu kebanggaan. Sebagaimana penuturan Nandra FJ dan isteri yang menceritakan pada peneliti.¹ Penuturan Nandra FJ dan isteri pada intinya menyangkut faktor kebanggaan, dan kebanggaan itu bukan hanya dirasakan oleh pihak suami namun juga pihak isteri pun merasa bangga. Suami bangga karena merasa dirinya dibeli oleh wanita seakan dirinya pria yang laris sehingga ketika peristiwa pencarian nafkah diambil alih oleh isteri maka terasa sebagai seorang pria tidak percuma menjadi pria sebagai ayam jago yang bertandang ke rumah wanita sebagai betina. Sebaliknya isteri pun merasa bangga karena meskipun hanya seorang perempuan tetapi bisa memperibadikan sebagai sosok seorang pria.

¹Wawancara dengan Nandra FJ dan isteri (suami yang mendapat nafkah dari isteri) tanggal 19 Maret 2010.

Rasa kebanggaan inilah yang memperkuat hukum adat di Desa Sari Galuh meskipun tidak jelas sejak kapan adat seperti ini dilaksanakan atau berlaku. Demikian pula ditanamkannya satu doktrin bahwa isteri yang memberi nafkah dijamin masuk surga, setidak-tidaknya diampuni segala dosa isteri terutama dalam hubungannya dengan tanggung jawab terhadap keluarga, khususnya pada suami. Demikian keterangan Mukhlis dan isteri.²

Pernyataan Mukhlis dan isteri menandakan kuatnya adat pencarian nafkah oleh isteri berdasarkan dua faktor: *pertama*, faktor jaminan surga bagi isteri dan *kedua*, faktor tidak adanya ketentuan adat yang melarang seorang isteri mencari nafkah.

Pengakuan Hendri Herafat dan isteri kepada peneliti sebagai berikut:

"Sudah sewajarnya isteri yang mencari nafkah, karena kalau memang mau dengan saya, ya harus bersedia mencari nafkah. Saya sudah memberi kekuasaan pada isteri untuk membeli barang yang ia sukai dan saya dari pagi sampai sore yang mengurus anak serta memasak walaupun ada pembantu tetapi pembantu tidak bisa sepenuhnya mengurus anak. Jadi wajarlah isteri yang memberi nafkah. Apalagi pada waktu kami sebelum menikah sudah sudah ada keterus terangan bahwa isteri bersedia mencari nafkah".³

Pengakuan Hendri Herafat dan isteri menjadi indikator bahwa isteri bersedia mencari nafkah adalah karena dua faktor utama: faktor pertama yaitu isteri memiliki kekuasaan penuh untuk membeli barang yang disukainya; faktor kedua yaitu mengurus anak dan rumah adalah suami. Faktor ketiga yaitu sebelum menikah, ada komitmen bahwa istri bersedia mencari nafkah.

²Wawancara dengan Mukhlis dan isteri (suami yang mendapat nafkah dari isteri) tanggal 23 Maret 2010.

³Wawancara dengan Hendri Herafat dan isteri (suami yang mendapat nafkah dari isteri) tanggal 27 Maret 2010.

Dengan demikian, apabila dirangkum keterangan para informan di atas, maka ada beberapa faktor yang mendorong kuatnya adat tentang kesediaan isteri mencari nafkah. Paling tidak ada enam faktor sebagai berikut:

1. Jaminan masuk surga bagi isteri yang ridho mencari nafkah;
2. Tidak adanya ketentuan adat yang melarang seorang isteri mencari nafkah;
3. Isteri memiliki kekuasaan penuh untuk membeli barang yang disukainya;
4. Suami yang mengurus anak dan rumah;
5. Sebelum menikah, ada komitmen bahwa istri bersedia mencari nafkah
6. Wanita di Kampar meskipun mempunyai hak mendapat nafkah, namun karena kerelaannya maka wanita yang mencari nafkah. Dengan demikian wanita tidak menuntut hak mendapat nafkah dari suami.

Menurut penulis bahwa yang melatarbelakangi isteri memberi nafkah kepada suami adalah faktor adat atau kebiasaan yang sudah mendarah daging sehingga setiap orang yang mentaati adat atau tradisi turun temurun dianggap akan mendapatkan rumah tangga yang berkah, sakinah dan mawaddah wa rahmah. Pelanggaran terhadap tradisi dianggap melawan nasihat atau petuah dari nenek moyang yang dianggap lurus dalam memberi nasihat.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pembayaran Nafkah oleh Isteri Kepada Suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi

nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara *ma'ruf*.⁴ Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi.⁵ Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.⁶

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Dalil dalam bentuk Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

Jika diterjemahkan ke dalam norma-norma tingkah laku, maka prinsip-prinsip etika di belakang peranan perkawinan itu memberikan hak tertentu kepada istri. Hak istri itu merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan istri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 1999, hlm. 108.

⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990, hlm. 101.

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 400.

logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara istrinya. Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti istrinya. Hak istri untuk dipelihara dikuatkan dalam al-Qur'an, Sunnah serta kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting apakah istrinya itu Muslimah atau bukan, kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. Ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga. Atau dalam rasio sebuah perkawinan: menyerahkan diri sebagai istri dan tanggung jawabnya.⁷

Atas dasar itu, maka nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga; tidak harmonis kehidupan keluarga tanpa pangan, sandang dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang. Secara khusus jumhur ulama memang tidak

⁷Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure in Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 203.

menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli istri dengan baik yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun hadis Nabi, baik secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayan tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun suami dan istri itu mempunyai status sosial yang tinggi. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah tidak terdapatnya petunjuk dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang mewajibkan demikian.

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa di mana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengkonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari.

Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan, dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan.

Tentang perumahan, menurut pendapat jumhur tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.

Adapun sebagai syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya, sebagai berikut:⁸

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b. Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan suaminya.
- c. Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Bila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:⁹

1. Bila isteri telah siap melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya. Tanda telah siap ini bila isteri telah bersedia pindah rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya. Atau karena sesuatu hal suami belum sanggup menyediakan perumahan sehingga isteri masih tinggal di rumah orang tuanya, isteri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada. Dalam pada itu yang penting bagi keduanya, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka dapat diputuskan dengan musyawarah.

⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 143.

⁹*Ibid*, hlm. 144.

2. Jika suami belum memenuhi hak-hak isteri, seperti belum lagi membayar mahar, atau lagi suami belum menyediakan tempat tinggal sedang isteri telah bersedia tinggal bersama atau isteri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal di sana dan sebagainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah isterinya, sekalipun isteri tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hak-hak isterinya, sedang isteri tetap enggan maka di saat itu isteri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.
3. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak isteri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang isteri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika isteri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian isteri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Keterangan di atas sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinan sah;
2. menyerahkan dirinya kepada suaminya;
3. suaminya dapat menikmati dirinya;
4. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;

5. kedua-duanya saling dapat menikmati.¹⁰

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhakkah menerima pelayanan dari istrinya; menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

Dalam masalah nafkah ini terjadi khilafiah antara para ulama baik dalam soal meletakkan kewajiban maupun mengenai ukuran berapa suami wajib memberi nafkah. Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*,¹¹ menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyuz*-nya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 229.

¹¹*Nusyuz* adalah *mashdar* (*invinitive*) dari kata *na-sya-za-yansyuzu/yansyizu* yang berarti: tanah yang tersambung tinggi ke atas. Di samping juga diartikan: sesuatu yang menjulang tinggi dari atas lembah ke tanah dan tidak keras (lembek). Abu Ubaid mengatakan: sesuatu itu adalah sangat keras dan kasar, dan menurutnya *jama'* (*plural*) dari kata tersebut adalah *ansyâzu/nisyâzu*. Menurut istilah, *nusyuz* dapat terjadi dari suami maupun istri baik itu berupa kedurhakaan, kebencian, perselisihan, penjarahan diri, permusuhan dan lain sebagainya. Lihat Shaleh bin Ghonim as-Sadlani, *Nusyuz, Dlawabithuhu, Halatuhu Asbabuhu, Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail 'ilâjhi fi Dlawil Qur'an Was Sunnah*, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, "Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993, hlm. 24 – 26.

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: 34)

Artinya: Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berbuat *nusyuz* beri pengajaranlah dia, dan pisahkan dan tempat tidur dan pukullah dia. Bila dia telah taat kepadamu janganlah kamu mencari jalan (untuk menceraikannya). Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Besar. (Q.S. an-Nisa (4): 34).¹²

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.¹³

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak

¹²Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 123.

¹³*Fasakh* ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri. *Fasakh* dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan. Lihat Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 123

boleh menolak permintaan suami untuk digauli. Istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu.

Pandangan di atas dapat disederhanakan bahwa hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

1. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau *fasid* (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami isteri itu mempunyai hubungan *mahram* dan sebagainya, maka isteri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak isteri tidak wajib mengembalikannya.
2. Isteri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf isteri berhak menerima nafkah dari suaminya jika isteri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti isteri telah terikat di rumah suaminya.
3. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.
4. Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai/*mahram*, dan sebagainya.

Di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru bahwa apabila ada suami yang tidak mampu memberi nafkah maka sudah menjadi

kebiasaan, isteri yang menanggung untuk memberi nafkah lahir bagi suami dan anak-anaknya. Ditinjau dari hukum Islam, karena suami bukan melalaikan kewajiban melainkan karena memang-betul-betul tidak mampu misalnya secara tiba-tiba mengalami cacat fisik, maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab suami tidak berniat membebaskan diri dari tanggung jawab, melainkan keadaan yang tidak memungkinkan.

Ditinjau dari dari hukum Islam, bahwa adat atau *urf* Di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru bertentangan dengan hukum Islam, karena suami tidak mau menanggung nafkah. Sedangkan yang tidak bertentangan adalah jika suami bertanggung jawab sebagai yang mencari nafkah. Dari berbagai kasus '*urf*' yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan '*urf*', di antaranya adalah yang paling mendasar:

1. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

2. لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

3. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Yang baik itu menjadi '*urf*', sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

4. النَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالنَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits).¹⁴

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

Dalam prakteknya Di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru bahwa istri yang mencari nafkah adalah merupakan kesepakatan dengan suaminya. Istri memberi nafkah tidak karena dipaksa, juga bukan karena gugurnya hak nafkah istri. Meskipun demikian hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) dan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain, ditinjau dari kerelaan istri yang memberi nafkah, maka perbuatan istri tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

UU Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah nafkah, namun apa yang dituntut ulama fiqh berkenaan dengan nafkah tersebut telah diakomodir UU Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami istri. KHI juga tidak secara spesifik membicarakan nafkah. KHI secara panjang lebar mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan, dan merinci apa yang dikehendaki oleh UU Perkawinan. Hampir keseluruhan aturan dalam KHI itu yang termuat dalam Pasal 77 sampai

¹⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997, hlm.143.

dengan 82 mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang pada umumnya mengikuti paham jumhur ulama khususnya al-Syafi'iyah secara lengkap sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum:

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan istri; dan
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adanya *tamkin* sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman

Bagian Keenam
Kewajiban istri
Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah sehari-hari dengan baik.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (1) huruf a tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Berkenaan dengan harta pribadi suami istri yang dibawa ke dalam rumah tangga dan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang ditetapkan bersama dengan jalan akad *syirkah* atau melalui perjanjian dalam perkawinan, diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 UU Perkawinan dengan rumusan:

Pasal 35

- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, selama para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Ketentuan UU Perkawinan tentang harta bersama perkawinan tersebut di atas dikuatkan dan dirinci oleh KHI dalam Pasal-pasal 85 sampai dengan 97.

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hadiah, hibah, sedekah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa harta benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- (1) Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing
- (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut Ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat minta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya
- (2) Selama masa sita jaminan dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istrinya atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut penulis bahwa dalam prakteknya Di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru bahwa istri yang mencari nafkah adalah merupakan kesepakatan dengan suaminya. Istri memberi nafkah tidak karena dipaksa, juga bukan karena gugurnya hak nafkah istri. Meskipun demikian hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain, ditinjau dari kerelaan istri yang memberi nafkah, maka perbuatan istri tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.